

## **ANALISIS PENERAPAN PENGENAAN PAJAK PROGRESIF PADA PAJAK KENDARAAN BERMOTOR SAMSAT KOTA JAYAPURA**

**Theodorus Eli Magai<sup>1</sup>**  
**Mesak Iek<sup>2</sup>**  
**Robert M.W.S.T Marbun<sup>3</sup>**

### **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perkembangan jumlah unit kendaraan bermotor dan penerapan pajak progresif, sistem dan prosedur penerapannya, penelitian ini bersifat dekskriptif kualitatif, jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, pengumpulan data menggunakan teknik pengamatan, wawancara, dan metode analisis data yang di gunakan adalah deskriptif. Hasil penelitian bahwa: (1) perkembangan jumlah unit kendaraan bermotor dari tahun 2019-2021 mengalami peningkatan rata-rata perkembangan jumlah unit kendaran bermotor mencapai 28.299. (2) masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif. (3) Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyeteroran (4) Tahun 2017-2021 mengalami naik turunnya jumlah wajib pajak yang membayar pajak progresif.

**Kata kunci : Perkembangan Unit kendaraan bermotor dan Pajak Progresif**

### **PENDAHULUAN**

Sebagai Negara berkembang Indonesia tengah gencar-gencarnya melaksanakan pembangunan disegala bidang baik ekonomi, sosial, politik, hukum dan, pendidikan dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan adil dan makmur. Untuk mewujudkan tujuan dari pembangunan tersebut, setiap Negara harus memperhatikan masalah pembiayaan.

Memaksimalkan potensi pendapatan yang berasal dari Negara Indonesia sendiri. Salah satunya berasal dari pajak. Pajak sendiri terbagi menjadi dua yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat memiliki delapan jenis pajak. Sedangkan, pajak daerah memiliki sepuluh jenis pajak dimana pajak tersebut dibagi menjadi empat pajak provinsi dan enam pajak kabupaten/kota. Salah satu jenis pajak provinsi adalah pajak kendaraan bermotor. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) merupakan dua jenis pajak yang potensial dan memberikan kontribusi kepada pendapatan asli daerah

pada tahun 2022 Menurut data dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKj IP) Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Provinsi Papua Tahun 2020 jumlah kontribusi besar terhadap pendapatan asli daerah mencapai Rp. 248.297.762.088,00 Pajak kendaraan memiliki peran penting, selain berfungsi sebagai sumber pendapatan negara, dan memiliki fungsi distribusi (pemerataan) pendapatan. Pajak Penghasilan orang pribadi merupakan salah satu instrumen dalam rangka mengatasi kesenjangan distribusi pendapatan antara orang (masyarakat) yang memiliki penghasilan tinggi dan yang memiliki penghasilan rendah. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di Provinsi Papua diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 2011 tentang Pajak Daerah. Penerapan pajak progresif ini di harapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan dan ketabrakan lalu lintas yang di sebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi, Dengan pajak ini, Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara

---

<sup>1</sup> Almuni Mahasiswa S1 Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>2</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

<sup>3</sup> Staf Pengajar Jurusan Ilmu Ekonomi FEB Universitas Cenderawasih

progresif. Kepemilikan kedua 2 %, Kepemilikan ketiga 2,5 %, Kepemilikan keempat 3 %, Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % tergantung keputusan pemerintah Provinsi Papua.

karena banyaknya masyarakat yang tidak mengerti sepenuhnya tentang penerapan pajak progresif ini, menyebabkan tidak sedikit terjadi permasalahan pada saat masyarakat akan membayar pajak kendaraan bermotor mereka. Ternyata mereka harus membayar nominal lebih banyak di sebabkan jumlah kendaraan yang terdaftar atas nama masyarakat tersebut walaupun sebenarnya kendaraan tersebut sudah tidak di kuasai lagi. Hal ini sering terjadi karena warga telah menjual kendaraan bermotor namun kendaraan tersebut masih atas nama pemilik sebelumnya sehingga di kenakan pajak progresif terhadap kendaraan yang tidak di kuasainya lagi.

Alasan teoritis pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) adalah penggunaan jalan raya yang merupakan barang publik oleh masyarakat. Penggunaan jalan raya menimbulkan biaya langsung dan tidak langsung. Saat ini konsumen sudah cukup dibebani dengan berbagai jenis pajak saat pembelian kendaraan baru. Mulai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM), Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Untuk kendaraan import dikenakan pajak tambahan berupa bea masuk dan PPN Import. Jika mengacu pada pasal 6 ayat (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, kepemilikan kendaraan bermotor di dasarkan atas nama dan/atau alamat yang sama. Akan tetapi dalam Undang-Undang tersebut tidak ada penjelasan terhadap “penguasaan” yang dimaksud dalam definisi pajak kendaraan bermotor. Tidak jarang ada yang menafsirkan bahwa yang di maksud menguasai kendaraan bermotor adalah orang atau badan yang memiliki kendaraan bermotor tersebut. Akan tetapi tidak sedikit yang menafsirkan bahwa yang dimaksud menguasai di lihat dari Bukti Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) dan Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK). Hal ini tidak akan menimbulkan masalah jika saja pemerintah dapat melakukan sosialisasi dengan baik kepada masyarakat. Pemerintah harus berhati-hati dalam mengeluarkan kebijakan tersebut dan mempertimbangkan apakah kebijakan ini sudah sesuai dengan asas-asas pemungutan pajak

Berlakunya pajak progresif atas pajak kendaraan bermotor menimbulkan dampak bagi masyarakat, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Dampak positif dari diberlakukannya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum untuk menghindari pembayaran pajak kendaraan bermotor yang lebih besar. Artinya seseorang yang memiliki kendaraan lebih dari satu dapat mengatasnamakan keluarganya ataupun pihak lain agar terhindar dari pajak progresif.

Seiring dengan diberlakukannya pajak progresif tersebut, banyak masyarakat yang tidak nyaman dengan adanya penerapan pajak progresif tersebut sehingga banyak yang bertanya kenapa mereka membayar lebih banyak dari yang seharusnya. Hal ini disebabkan karena masyarakat tidak mendapatkan informasi yang jelas dan detail mengenai pengenaan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor ini.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian di laksanakan di Kota Jayapura, tepatnya pada kantor Berama Sistem Administrasi Manunggal Satu Atap (SAMSAT) dengan alamat Jl. Raya Abepura-Kotaraja, Hedam, Abepura Kota Jayapura, Papua No. 99351.

### **2. Sumber Data**

Data primer merupakan data yang di peroleh langsung dari hasil dokumentasi dan wawancara oleh peneliti terhadap objek penelitian Dan data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan cara memperoleh dari sumber-sumber kepustakaan, catatan dan arsip perusahaan. Data ini dapat berupa rekapitulasi penerimaan pajak progresif kendaraan bermotor.

### 3. Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- 1) Studi kepustakaan (library research)  
pengumpulan data dengan cara membaca literatur yang berhubungan dengan masalah yang diambil.
- 2) Penelitian Lapangan ( field research)  
Untuk memperoleh data, maka peneliti mengadakan penelitian ke kantor SAMSAT Kota Jayapura dengan melakukan cara sebagai berikut.
  - a. Wawancara: wawancara penelitian merupakan percakapan dua orang, yang di mulai oleh pewawancara dengan tujuan khusus memperoleh keterangan yang sesuai dengan penelitian Teknik wawancara kepada pihak-pihak seperti Kepala Administrasi Pelayanan Kantor Bersama SAMSAT Kota Jayapura.
  - b. Dokumentasi: merupakan suatu pengumpulan data dengan menggunakan dokumentasi dari SAMSAT Kota Jayapura.

### 4. Metode Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah Deskriptif Analisis, menurut Sugiyono (2007), “Deskripsi analisis yaitu suatu metode yang dapat digunakan untuk meneliti sekelompok manusia, suatu kondisi, sistim pemikiran ataupun suatu peristiwa pada masa sekarang.

1. Untuk mengetahui perkembangan kepemilikan kendaraan bermotor di Provinsi Papua data dari tahun 2019-2021 menggunakan rumus sebagai berikut :  $G = JK_n - JK_{n-1}$   
Keterangan : G = Perkembangan, JK<sub>n</sub> = Jumlah Kendaraan Tahun n dan JK<sub>n-1</sub> = Jumlah Kendaraan Tahun Sebelumnya.
2. Penelitian deskriptif kualitatif: Menurut Nana Syaodih Sukmadinata (2011: 60), penelitian kualitatif merupakan penelitian untuk mendeskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap kepercayaan, persepsi, pemikiran secara individual maupun kelompok. Untuk mengetahui penerapan pajak progresif pada kendaraan bermotor di SAMSAT Kota Jayapura metode yang di gunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif kualitatif.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Perkembangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua

Kendaraan bermotor yang di kenakan pajak di Provinsi Papua berdasarkan jenis-jenis kendaraan diantaranya jumlah kendaraan Bermotor-Mobil Penumpang, kendaraan Kendaraan Bermotor-Bus, Kendaraan Bermotor-Truk, dan Kendaraan Bermotor-Sepeda Motor. Berikut ini perkembangan jumlah kendaraan bermotor di Provinsi Papua tahun 2019-2021.

Tabel 1.

Jumlah Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua (Unit) 2019-2021

Tahun	Jumlah Unit Kendaraan	Perkembangan
2019	419 961	-
2020	443 498	23.537
2021	476 556	33.058
<b>Total Rata-Rata Perkembangan Unit Kendaraann</b>		28.299

Sumber : BPS Transportasi dan Komunikasi 2022, (data diolah)

## 2. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Jayapura

### a. Pemberlakuan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor memiliki peranan penting bagi pendapatan daerah, karena memberi kontribusi yang cukup besar bagi pendapatan Asli Daerah. Juga sebagai distribusi (pemerataan) pendapatan. Oleh karena itu, tarif Pajak Penghasilan pribadi di Indonesia mengenal tarif pajak progresif di mana semakin tinggi penghasilan maka semakin tinggi pula tarif Pajak Penghasilannya.

Pajak progresif adalah pajak yang sistem pemungutannya dengan cara menaikkan persentase kena pajak yang harus dibayar sesuai dengan kenaikan objek pajak. Pungutan pajak progresif kendaraan di Provinsi Papua diterapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 4 2011 tentang Pajak Daerah. Penerapan pajak progresif ini di harapkan bisa menekan volume kendaraan dan mengurangi angka kemacetan yang di sebabkan padatnya kendaraan bermotor pribadi. Dengan pajak ini, Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya dikenakan tarif secara progresif Tata cara perhitungan PKB Pajak progresif untuk kendaraan bermotor pribadi sebagai berikut. Kepemilikan kedua 2 % (dua persen);, Kepemilikan ketiga 2,5 % (dua koma lima persen);, Kepemilikan keempat 3 % (tiga persen); dan Kepemilikan kelima dan seterusnya sebesar 3,5 % (tiga koma lima persen);

Pajak progresif ini berlaku bagi kepemilikan kendaraan kedua dan seterusnya kendaraan roda 4 (empat) atau lebih dan kendaraan roda 2 (dua) dengan isi silinder 500 cc ke atas Penetapan pajak progresif untuk pertama kali di dasarkan pada urutan tanggal pendaftaran yang telah direkam pada database objek kendaraan bermotor atau pernyataan wajib pajak.

Kepemilikan kendaraan bermotor oleh badan tidak dikenakan pajak progresif. Selanjutnya apabila ada perubahan kepemilikan wajib pajak harus melaporkan untuk urutan Kepemilikan kendaraan bermotor untuk penetapan pajak progresif kendaraan bermotor didasarkan atas nama dan atau alamat yang sama Kartu Susunan Keluarga (KSK) yang diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Sebagaimana di sebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan/atau alamat yang sama dalam satu keluarga. Sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan bermotor lebih dari satu unit, sebaiknya melakukan balik nama terhadap kendaraan bermotor yang dimilikinya agar tidak terdaftar di database bahwa kendaraan tersebut ternyata dimiliki oleh satu individu saja. Agar penerapan pajak progresif ini berjalan sesuai yang diharapkan, maka Kantor SAMSAT Jayapura memiliki petugas di lapangan yang bertugas dalam hal mensosialisasikan untuk menyampaikan kepada wajib pajak agar melaporkan kepemilikan kendaraan bermotor mereka dengan membagikan formulir pernyataan kepemilikan kendaraan bermotor mereka yang nantinya akan diisi oleh wajib pajak. Hal ini bertujuan untuk verifikasi apakah kendaraan tersebut masih dimiliki dan/atau dikuasai atau sudah berpindah keorang lain. Berikut adalah tabel yang menjelaskan total jumlah unit kendaraan pajak progresif per tahun yang mulai dari tahun 2017-2021.

**Tabel 2.**

#### Laporan Rekap Penerimaan Pajak Progresif Per UUPD Samsat Periode 2017-2021

UPPD SAMSAT PERTAHUN	TOTAL REKAP PENERIMAAN PAJAK PROGRESIF		
	UNIT	POKOK	DENDA
2017	4.012	3.216.449.318	216.927.659
2018	4.217	3.297.451.100	234.020.000
2019	4.494	4.512.588.000	214.852.000
2020	4.325	3.207.760.500	128.657.000
2021	1.997	1.477.567.000	161.395.000
<b>JUMLAH</b>	<b>19.045</b>	<b>15.711.815.919</b>	<b>955.851.659</b>

Sumber : UPPD SAMSAT Kota Jayapura 2022, (data diolah)

#### Keterangan:

Pajak progresif Dari sekian unit yang terbayar, hanya ada beberapa yang membayar pajak progresif, Karena ada beberapa kendaraan yang di bebaskan untuk pajak progresif, contohnya : Mobil sedang dalam pembiayaan (leasing) dan wajib pajak harus melampirkan surat keterangan dalam tahap angsuran atau surat dari leasingPelaksanaan.

### **b. Penetapan Urutan Kepemilikan Kendaraan Bermotor**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di UPPD SAMSAT Kota Jayapura dengan Bapak Udi Irianto. ( Kepala Seksi

Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan (III/a) beliau menjelaskan bahwa:

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 pasal 8 Tentang Pajak Daerah, Kepemilikan Kendaraan Bermotor pribadi kedua dan seterusnya yang dikenakan tarif secara progresif. tetapi kami masih belum memberlakukan pajak progresif tersebut, sejak tahun 2012 pajak progresif kendaraan bermotor memang telah diberlakukan tetapi masih sifatnya sosialisasi saja.

Pada Januari 2013 hingga Desember 2014, wajib pajak diberi kesempatan untuk mengatur urutan kepemilikan kendaraan bermotornya dengan diberikan Bea Balik Nama (BBN) secara gratis, ini merupakan salah satu cara yang diberikan oleh Kantor Samsat Jayapura untuk meringankan beban yang dikenakan bagi wajib pajak yang memang telah lebih dulu memiliki kendaraan lebih dari satu unit.

Setelah periode yang ditentukan tersebut. Kantor UPPD SAMSAT Kota Jayapura yang berwenang mengurus segala hal terkait pajak kendaraan bermotor, termasuk di dalamnya pajak progresif, tentu saja telah menyiapkan berbagai cara untuk meminimalisir berbagai permasalahan yang timbul dalam penerapan pajak progresif. Untuk faktor sarana dan prasarana, memberikan pelayanan berupa yaitu adanya SAMSAT Drive Thru, dan SAMSAT Keliling. Selain itu wajib pajak dapat bertanya setiap saat terhadap hal-hal yang bersangkutan dengan pajak progresif kendaraan bermotor di kantor UPPD SAMSAT Kota Jayapura.

Untuk menyelesaikan kasus terkait kendaraan yang sudah dijual tapi belum dibalik nama, kepala pelaksana pelayanan di Kantor SAMSAT Jayapura mengatakan telah memberikan solusi yaitu, wajib pajak dapat melaporkan kepada SAMSAT untuk melakukan pemblokiran terhadap kendaraan yang telah dijual atau tidak lagi dimilikinya. Hal tersebut dinamakan pelayanan Lapor Jual, dan dengan adanya Lapor Jual dan pemblokiran nomor, maka data kepemilikan akan dihapus sehingga wajib pajak tidak perlu untuk membayar pajak kendaraan bermotor yang sudah tidak lagi dimilikinya.

### **c. Pemberian Sanksi Terhadap Keterlambatan Pembayaran**

Denda yang dikenakan karena keterlambatan pembayaran pajak yaitu denda atas PKB dan denda atas SWDKLLJ. Kedua hal tersebut yang sebenarnya harus wajib pajak bayar tiap tahun. Apabila terlambat membayar dua kategori pajak tersebut maka akan dikenakan denda yang cara perhitungannya sebagai berikut:

- a) Denda atas PKB, denda PKB adalah 24% dalam 1 tahun, apabila motor/mobil wajib pajak terlambat baru dalam 3 bulan maka cara perhitungannya:  $PKB \times 24\% \times (3/12)$ , kalau 6 bulan,  $PKB \times 24\% \times (6/12)$ , dan seterusnya.
- b) Denda atas SWDKLLJ ini akan terlihat sama antara terlambat 3 hari atau 1 tahun. Untuk Mobil ditetapkan dendanya sebesar Rp143.000, sedangkan Motor dendanya sebesar Rp35.000.

Dengan catatan, denda PKB dihitung per Tahun dan bulan tidak ditotalkan menjadi berapa bulan, sedangkan untuk sanksi SWDKLLJ dihitung per Tahun. Namun, hal ini belum sesuai apa yang di terapkan, karena pajak progresif di SAMSAT Jayapura ini baru diterapkan sejak awal Tahun 2015.

### **d. Kendala Yang di Hadapi Oleh SAMSAT Kota Jayapura Dalam Penerapan Pajak Progresif**

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan di kantor SAMSAT Jayapura dengan Bapak Udi Irianto. ( Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan (III/a) beliau menjelaskan bahwa: mengemukakan bahwa dalam setiap pelaksanaan peraturan baru tentu ada beberapa kendala yang di hadapi. Tidak terkecuali dalam penerapan pajak progresif ini ada beberapa kendala yang di hadapi baik dari pihak SAMSAT maupun Wajib pajak. Adapun kendala yang di hadapi sebagai berikut:

- a) Kendala dari pihak SAMSAT Jayapura.  
Kurangnya sosialisasi tentang pajak progresif kepada Wajib Pajak, banyak diantara wajib pajak yang tidak mengetahui atau belum memahami terhadap peraturan baru ini
- b) Kendala dari wajib pajak.  
Masih kecilnya tingkat pemahaman wajib pajak terhadap penerapan pajak progresif, Adanya wajib pajak yang menunda pembayaran pajak kendaraan bermotornya sehingga terjadi tunggakan dan banyak wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT.

### **3. Sistem Dan Prosedur Pemungutan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Kantor Samsat Jayapura**

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jayapura memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah Pasal 8 Tentang Pemungutan Pajak Progresif.

#### **a. Pendaftaran**

Pada loket 1 untuk penerimaan berkas dan pendaftaran. Pada loket ini yang melayani wajib pajak adalah petugas dari instansi kepolisian yang bertugas memeriksa kelengkapan berkas wajib pajak. Adapun kelengkapan berkas yang harus dipenuhi oleh wajib pajak antara lain Fotocopy BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor), Fotocopy KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan Fotocopy STNK (Surat Tanda Nomor Kendaraan).

Kelengkapan tersebut di atas berlaku bagi wajib pajak yang kendaraan bermotornya sudah terdaftar sebelumnya atau pada kantor SAMSAT di kenal dengan istilah kendaraan ulang. Untuk kendaraan bermotor yang hendak dilakukan pergantian plat (nomor kendaraan), maka selain berkas berupa fotocopy BPKB, fotocopy KTP, dan fotocopy STNK wajib pajak perlu menyertakan bukti hasil pemeriksaan fisik kendaraan bermotor yang menyatakan bahwa nomor mesin dan nomor rangka kendaraan tersebut sama dengan yang ada pada Buku Pemilik Kendaraan Bermotor wajib pajak.

Sedangkan untuk kendaraan baru maka berkas yang harus dilengkapi oleh wajib pajak yaitu faktur Pembelian Kendaraan Bermotor, kuitansi Pembelian Kendaraan Bermotor, KTP (Kartu Tanda Pengenal) Pembeli dan bukti Hasil Pemeriksaan Fisik Kendaraan Bermotor.

#### **b. Penetapan**

Pada tahap penetapan yang melayani wajib pajak adalah petugas dari Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Papua. Pada tahap ini data wajib pajak yang telah terdaftar akan ditetapkan jumlah besar pajaknya, baik BBNKB maupun PKB nya serta jumlah denda bagi wajib pajak yang telah melewati batas jatuh tempo pembayaran pajak. Kemudian mengenai cara menghitung besarnya PKB dan perhitungan PKB terutang pada SAMSAT Jayapura dilakukan dengan cara mengalikan tarif pajak dengan pengenaan pajak yang besarnya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri.

#### **c. Pembayaran Oleh Wajib Pajak**

Kemudian untuk tata cara pembayaran dan penyetoran pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jayapura, PKB dibayar sekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan, Pembayaran dilakukan 30 (tiga puluh) hari sebelum dan/atau sampai dengan tanggal jatuh tempo, dalam hal jatuh tempo pembayaran jatuh tempo pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada hari kerja berikutnya. Setelah pembayaran dilakukan maka wajib pajak akan menerima SKPD (Surat Ketetapan Pajak Daerah) sebagai bukti pembayaran telah dilakukan.

#### **d. Pengesahan/Percetakan STNK**

Pada tahap ini untuk kendaraan baru dan kendaraan yang ganti nomor kendaraan akan dilakukan pencetakan STNK baru. Kemudian untuk kendaraan ulang maka STNK milik wajib pajak akan disahkan berupa stempel pengesahan.

### **4. Dampak Berlakunya Pajak Progresif Kendaraan Bermotor**

Dampak positif dari berlakunya pajak progresif kendaraan bermotor ini diantaranya berkurangnya jumlah kendaraan bermotor, terutama mobil. Sedangkan bagi pemerintah daerah, dengan berlakunya pajak progresif untuk kendaraan bermotor menyebabkan bertambahnya jumlah pendapatan daerah dari sektor pajak daerah. Dampak negatif yang terjadi dalam masyarakat yaitu masyarakat sebagai wajib pajak melakukan penyelundupan hukum.

### **5. Faktor Penghambat Dalam Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Di Samsat Jayapura**

#### **a. Faktor Penghambat bagi Petugas yang Melakukan Pendataan Kendaraan Bermotor .**

Pada saat petugas mendata ke setiap rumah wajib pajak namun wajib pajak tersebut tidak ada di rumah. Hal ini menyebabkan petugas mengambil alternatif bertanya kepada tetangga dengan analisis

dianggap mengetahui terhadap keadaan wajib pajak yang dimaksud oleh petugas. Metode ini tidak sedikit menimbulkan permasalahan, terutama jika kendaraan yang dimaksud oleh petugas yang mendata menurut tetangganya kendaraan tersebut sudah tidak pernah ada di rumah wajib pajak tersebut sehingga ditafsirkan bahwa kendaraan tersebut telah dijual oleh pemiliknya dan akhirnya dilakukan pemblokiran nomor kendaraan bermotor oleh petugas.

b. Faktor Masyarakat Sebagai Wajib Pajak

Faktor penghambat yang juga sering terjadi yaitu pengenaan pajak terhadap kendaraan yang ternyata telah dijual oleh pemilik pertama akan tetapi oleh pembeli belum terjadi balik nama sehingga menyebabkan pemilik pertama tersebut terkena pajak progresif. Hal ini disebabkan, warga yang membeli kendaraan tersebut tidak langsung melakukan balik nama sehingga wajib pajak yang tidak memiliki kendaraan tersebut terpaksa masih harus membayar pajak kendaraan yang sudah tidak dikuasainya.

## 6. Pembahasan

Hasil Wawancara yang penulis lakukan bersama Bapak Udi Irianto Kepala Seksi Pendaftaran, Pendataan, dan Penetapan (III/a) Pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022, menjelaskan bahwa Pajak Progresif di UPPD SAMSAT Kota Jayapura belum optimal karena masih banyak masyarakat atau wajib pajak yang belum memahami tentang berlakunya pajak progresif. Sehingga masih banyak wajib yang tidak membayar pajak progresifnya. Sebagaimana disebutkan sebelumnya, pajak progresif kendaraan bermotor dikenakan berdasarkan nama dan atau alamat yang sama dalam suatu keluarga, sehingga wajib pajak yang memiliki kendaraan lebih dari satu unit itu dikenakan pajak progresif.

Dan juga sejalan dengan hasil penelitian Nugraha (2014) yang menyatakan bahwa dengan diterapkannya pajak progresif kendaraan bermotor permasalahan yang sering terjadi adalah jika ada masyarakat yang telah menjual kendaraan bermotor mereka tetapi belum terjadi balik nama oleh pembelinya sehingga penjual tetap terdaftar sebagai pemilik dari kendaraan bermotor ini sehingga tetap dikenai pajak. Penerapan pajak progresif untuk kendaraan bermotor menimbulkan dampak positif dan negatif. Dampak positif yaitu berkurangnya jumlah kendaraan bermotor dan negatif masyarakat melakukan penyeludupan hukum.

## PENUTUP

### 1. Kesimpulan

a. Perkembangan Kepemilikan Kendaraan Bermotor di Provinsi Papua

Perkembangan Kenaikan jumlah unit kendaraan bermotor dari tahun ke tahun berikutnya diakibatkan karena tingkat kebutuhan masyarakat yang cukup tinggi dalam berbagai bidang kebutuhan yang dibutuhkan masyarakat. Kendaraan bermotor merupakan alat penunjang memudahkan masyarakat dalam melakukan kegiatan mereka. Dari data yang di terima melalui BPS Transportasi dan Komunikasi 2022, menunjukkan bahwa banyak unit kendaraan bermotor yang sesuai dengan jenis-jenisnya terus mengalami peningkatan rata-rata perkembangan jumlah unit kendaraan bermotor di provinsi Papua dari tahun 2019-2021 mencapai 28.299 unit.

b. Penerapan Pajak Progresif Kendaraan Bermotor Pada Samsat Jayapura

Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 8 Tentang Pajak Progresif di keluarkan pada tanggal 15 November 2011, dan mulai di terapkan khususnya di SAMSAT Jayapura pada tanggal 15 November 2012 hanya saja masih bersifat sosialisasi pada tahun 2015 barulah diterapkan pajak progresif. Sebagian besar wajib pajak yang telah menjual kendaraan bermotornya tetapi belum melaporkannya ke SAMSAT dan masih banyak wajib pajak yang belum tahu tentang penerapan pajak progresif.

Prosedur pemungutan pajak kendaraan bermotor pada SAMSAT Jayapura memiliki ketentuan pemungutan mulai dari tahap pendaftaran, penetapan, sampai pada tahap pembayaran dan penyetoran yang di dasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Papua Nomor 4 Tahun 2011 Pasal 8 tentang Pajak Daerah Pajak Progresif.

## **2. Saran**

- a. SAMSAT Kota Jayapura  
SAMSAT Kota Jayapura harus melakukan sosialisasi kepada wajib pajak atau masyarakat baik melalui media cetak (surat kabar, baliho, spanduk, banner, atau leaflet) dan media elektronik agar masyarakat lebih memahami tentang pajak progresif.
- b. Wajib Pajak  
Berkaitan dengan penerapan pajak progresif pajak kendaraan bermotor, diharapkan masyarakat/wajib pajak yang membeli kendaraan bermotor, baik mobil maupun sepeda motor, untuk segera melakukan balik nama kendaraan bermotor agar pemilik kendaraan sebelumnya tidak dikenai pajak progresif terhadap kendaraan bermotor yang tidak dimilikinya lagi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- (Studi Kasus Pada Badan Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Periode 2009 – 2015), Jurnal Ilmiah Akuntansi, 9, Januari-april, 2018, hlm.15 tersedia di: <http://ejournal.unibba.ac.id/index.php/AKURAT>, diakses pada tanggal 3 Maret 2022, pukul 15.00 WIT.
- Fajariani. 2013. Analisis Dampak Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan The Four Maxims. Jurnal Akuntansi Unesa Volume 1.
- Laporan Target Dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Jayapura Bulan Desember Tahun Anggaran 2021.
- Luigi Laurens Derosario Berwulo, Vecky A. J Masinambow, Patrick C. Wauran, ( Analisis Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Kota Jayapura, 2017 ), hal. 31.
- Mardiasmo, 2013. Perpajakan,(edisi revisi 2013). Yogyakarta: CV.Andi Offset.
- Muammar Khaddafi, Annesa Dianty Darwin. Analisis Pengenaan Tarif Pajak Progresif Pada Pajak Kendaraan Bermotor The Four Maxims(Studi Kasus Samsat Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatra Barat). (<https://ojs.unimal.ac.id/jak/article/view/1829/967> 2018 Hal.) , Di Akses 3 Maret 2022,Pukul 13.00 Wit.
- Muhammad Djafar Saidi, 2010, Perlindungan Hukum Wajib Pajak dalam Penyelesaian Sengketa Pajak, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm. 51.
- Muhammad Iqbal, S.E., M.M. , Widhi Sunardika, S.Ak (ddk.), Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung
- Mulyadi. 2001. Sistem Akuntansi, STIE YKPN edisi ke- 3, Yogyakarta.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraanw Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Skripsi. Malang: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Nugraha, Harist Agung. 2012. Penerapan Pajak Progresif Terhadap Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Berdasarkan Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Pajak Daerah (Studi di Kantor bersama SAMSAT Malang Kota). Skripsi. Malang: Program Sarjana Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. Di akses pada tanggal 3 Maret 2022.
- Saidi, Muhammad Djafar. 2010. Pembaruan Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers. Di akses pada tanggal 3 Maret 2022.Ibid., hlm. 142.

- Sekaran, Uma. 2010. Metodologi Penelitian untuk Bisnis. Jakarta: salemba empat.
- Siahaan. 2006. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada. Di akses pada tanggal 4 Maret 2022.
- Siradjah, Jafar Nurdin 2014. Tinjauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor pada UPTD Samsat wilaya Maros, Skripsi Program Sarjana Universitas Hasanuddin.
- Sukmadinata, N.S. 2011:60. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung.
- Waluyo 2013, Perpajakan Indonesia, Edisi 7 Buku 1. Salemba Empat. Jakarta, 2010.